



**PUTUSAN**

Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN**;---  
Tempat lahir : Nunur;-----  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Januari 1993;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Mogoi, Distrik Timbuni,  
Kabupaten Teluk Bintuni;-----  
Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/2020/Lalulintas tanggal 4 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :---

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/X/2020/Lalu Lintas tanggal 5 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-460/R.2.13/Eku.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;-----
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 269/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tertanggal 4 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;-----
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 290/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tertanggal 28 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;-----



5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-15/R.2.13/Eku.2/02/2021 tertanggal 2 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mnk. tertanggal 11 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mnk. tertanggal 11 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di sidang;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;-----**

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 30/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum **No. Reg Perkara : PDM-23/Bintuni/11/2020** tertanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan **TERDAKWA YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan;-----
4. Menetapkan Barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit truck Fuso MITSUBISHI warna orange No. Pol : B 9319 PYX;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck Fuso MITSUBISHI warna orange No. Pol : B 9319 PYX;-----
  - 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) BI umum No. : 2219-9301-000002 atas nama YOHANES RIFAN GOA;-----
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna putih No. Pol : DD 8582 TQ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up Daihatsu warna putih No. Pol : DD 8582 TQ;-----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No: 07935925 atas nama AMIRULLAH;-----
  - 1 (satu) lembar SURAT PAJAK No: 03285638 atas nama AMIRULLAH;-----
  - 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) A No: 760719220608 atas nama MUH. RUSMAN RAMLI;-----

Dikembalikan kepada yang berhak-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** lisan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan **Surat Dakwaan**, yang pokoknya sebagai berikut :-----

**KESATU** :-----

Bahwa Terdakwa **YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak tidaknya pada

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 3 dari 16



suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN mengemudikan truck FUSO MITSUBHISI warna orange dengan No. Pol.: B 9319 PYX keluar dari Perusahaan Paradiso di Manimeri Kab. Teluk Bintuni, sesampainya di jalan poros Manimeri tepatnya di SP 1 Bintuni, dengan kecepatan 60 KM/Jam, Terdakwa mengemudikan truck telah melewati marka atau jalur jalan sebelah kanan, lalu dari arah berlawanan terlihat mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI yang membawa korban H. BAHARUDDIN yang duduk di bak belakang mobil, lalu Terdakwa kaget sehingga mengerem dan membanting setir ke arah kiri sehingga bagian belakang truck Terdakwa mengenai bagian depan sebelah kanan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga mengakibatkan kepala korban H. BAHARUDDIN terbentur pembatas bak belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan dinyatakan meninggal dunia, lalu Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Resor Teluk Bintuni untuk diproses hukum lebih lanjut.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN, mengakibatkan korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Oktober 2020 pukul 07.55 WIT, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang ditandatangani oleh Dr. Wiwi Putra pada tanggal 05 Oktober 2020 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/9559/X/2020 tanggal 08 November 2020, atas nama Hj. Haerudin ditemukan luka akibat benturan dengan benda keras berupa hematon di kepala. Dari hasil pemeriksaan fisik pasien mengharuskan pasien dirujuk ke RSUD;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 4 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

A T A U

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni atausetidak – tidaknya pada suatutempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN mengemudikan truck FUSO MITSUBHISI warna orange dengan No. Pol: B 9319 PYX keluar dari Perusahaan Paradiso di Manimeri Kab. Teluk Bintuni, sesampainya di jalan poros Manimeri tepatnya di SP 1 Bintuni, dengan kecepatan 60 KM/Jam, Terdakwa mengemudikan truck telah melewati marka atau jalur jalan sebelah kanan, lalu dari arah berlawanan terlihat mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI yang membawa korban H. BAHARUDDIN yang duduk di bak belakang mobil, lalu Terdakwa kaget sehingga mengerem dan membanting setir ke arah kiri sehingga bagian belakang truck Terdakwa mengenai bagian depan sebelah kanan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga mengakibatkan kepala korban H. BAHARUDDIN terbentur pembatas bak belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan dinyatakan meninggal dunia, lalu Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Resor Teluk Bintuni untuk diproses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN, mengakibatkan korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Oktober 2020 pukul 07.55 WIT, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Pemerintah

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 5 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Teluk Bintuni yang ditandatangani oleh Dr. Wiwi Putra pada tanggal 05 Oktober 2020 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/9559/X/2020 tanggal 08 November 2020, atas nama Hj. Haerudin ditemukan luka akibat benturan dengan benda keras berupa hematon di kepala. Dari hasil pemeriksaan fisik pasien mengharuskan pasien dirujuk ke RSUD;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 **(tiga) orang Saksi** yang bernama : 1. **Abd Azis** dan 2. **Muh Rusman Ramli**, dan 3. **Yusuf Sam** yang masing-masing di sidang telah memberikan keterangan dibawah janji pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Abd Azis** :-----
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.30 Wit di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;----
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud yaitu antara truck FUSO MITSUBISHI warna orange dengan No. Pol.: B 9319 PYX dengan mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ yang mana pada saat kejadian saksi sebagai penumpang pada mobil pick up Daihatsu tersebut;-----
  - Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di samping saksi MUH. RUSMAN RAMLI sedangkan saksi YUSUF SAM dan korban H. BAHARUDDIN duduk di bak belakang mobil;-----
  - Bahwa pada pukul 06.00 Wit saksi bersama-sama dengan saksi MUH. RUSMAN RAMLI, YUSUF SAM dan korban H. BAHARUDDIN star dari pasar sentral Bintuni menuju Manokwari, kemudian sekira pukul 06.30 Wit saksi melihat secara jelas mobil Terdakwa oleng dan menabrak mobil yang saksi tumpangi;-----
  - Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian dalam kondisi basah karena hujan deras dan berkabut;-----
  - Bahwa setelah kecelakaan terjadi saksi turun dari mobil untuk membantu saksi MUH. RUSMAN RAMLI keluar dari mobil karena terhimpit badan mobil, kemudian saksi mengecek saksi YUSUF SAM

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 6 dari 16



dan korban H. BAHARUDDIN yang duduk di bak belakang mobil dan saksi mendapati keduanya dalam keadaan pingsan dan luka berat dan dibawa ke Puskesmas Manimeri SP4 dan setelah beberapa jam dirawat keduanya dirujuk ke rumah sakit umum Bintuni;-----

- Bahwa korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia di rumah sakit umum Bintuni;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghampiri mobil saksi dan saksi mencium bau minuman keras;-----
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi berada di jalur yang tepat dan tidak mengambil jalur pengendara lain;-----
- Bahwa mobil pick up Daihatsu yang saksi tumpangi mengalami kerusakan kabin sedangkan truck FUSO MITSUBISHI mengalami kerusakan pada spakbor;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **Muh Rusman Ramli** :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.30 Wit di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud yaitu antara truck FUSO MITSUBISHI warna orange dengan No. Pol.: B 9319 PYX dengan mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sebagai sopir mobil pick up Daihatsu, sedangkan saksi ABD AZIS berada di samping saksi, saksi YUSUF SAM dan korban H. BAHARUDDIN duduk di bak belakang mobil;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 06.00 Wit saksi bersama-sama dengan saksi ABD AZIS, YUSUF SAM dan korban H. BAHARUDDIN star dari pasar sentral Bintuni menuju Manokwari, kemudian sekira pukul 06.30 Wit saksi melihat secara jelas mobil Terdakwa oleng dan menabrak mobil yang saksi kemudikan sehingga mobil yang saksi kemudikan keluar dari jalan;-----
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian dalam kondisi basah karena hujan deras dan berkabut;-----
- Bahwa mobil yang saksi kemudikan berada di jalur yang tepat dan tidak mengambil jalur pengendara lain;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 7 dari 16



- Bahwa kondisi saksi YUSUF SAM dan korban H. BAHARUDDIN pada saat itu dalam keadaan luka berat dan koma atau tidak berdaya dan keduanya dibawa ke Puskesmas Manimeri SP4 setelah beberapa jam dirawat keduanya dirujuk ke rumah sakit umum Bintuni;-----
- Bahwa saksi mengalami luka-luka di badan karena terkena kaca mobil yang hancur akibat tabrakan tersebut;-----
- Bahwa korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia di rumah sakit umum Bintuni;-----
- Bahwa mobil pick up Daihatsu yang saksi kemudikan mengalami kerusakan bagian depan sedangkan truck FUSO MITSUBHISI mengalami kerusakan pada spakbor;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi **Yusuf Sam** :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.30 Wit di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;---
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud yaitu antara truck FUSO MITSUBHISI warna orange dengan No. Pol.: B 9319 PYX dengan mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu duduk di bak belakang mobil pick up Daihatsu bersama dengan korban H. BAHARUDDIN, sedangkan saksi ABD AZIS duduk di samping saksi MUH. RUSMAN RAMLI di depan;---
- Bahwa saksi tidak melihat truck FUSO MITSUBHISI yang dikemudikan Terdakwa oleng karena bak belakang mobil tersebut tertutup terpal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan karena saksi pada saat itu pingsan;-----
- Bahwa korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia di rumah sakit umum Bintuni;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan  
**Terdakwa Yohanes Rifan Goa Alias Rifan** yang pokoknya sebagai berikut :---

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 8 dari 16*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;-----
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi;-----
- Bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Pukul 06.30 Wit di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, saat itu terdakwa mengemudikan truck FUSO MITSUBISHI warna orange dengan No. Pol.: B 9319 PYX dan menabrak mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan truck FUSO MITSUBISHI dalam pengaruh minuman keras;-----
- Bahwa Terdakwa sadar telah mengambil jalur pengendara lain;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat dari arah berlawanan mobil pick up Daihatsu, Terdakwa mengerem dan membanting setir ke kiri sehingga bagian belakang truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian depan mobil pick up Daihatsu;-----
- Bahwa kondisi pada saat itu hujan deras dan jalanan licin;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia di rumah sakit umum Bintuni;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 440/9559/X/2020 tanggal 08 November 2020, atas nama Hj. Haerudin ditemukan luka akibat benturan dengan benda keras berupa hematon di kepala. Dari hasil pemeriksaan fisik pasien mengharuskan pasien dirujuk ke RSUD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN, dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang ditandatangani oleh Dr. Wiwi Putra pada tanggal 05 Oktober 2020 dan berdasarkan hasil Pemriksaan : mengakibatkan korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Oktober 2020 pukul 07.55 WIT;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Fuso MITSUBISHI warna orange No. Pol : B 9319 PYX;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 9 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck Fuso MITSUBISHI warna orange No. Pol : B 9319 PYX;-----
- 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) BI umum No. : 2219-9301-000002 atas nama YOHANES RIFAN GOA;-----
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna putih No. Pol : DD 8582 TQ;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up Daihatsu warna putih No. Pol : DD 8582 TQ;-----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No: 07935925 atas nama AMIRULLAH;-----
- 1 (satu) lembar SURAT PAJAK No: 03285638 atas nama AMIRULLAH;-----
- 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) A No: 760719220608 atas nama MUH. RUSMAN RAMLI;-----

yang telah disita sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Saksi 1. **Abd Azis** dan 2. **Muh Rusman Ramli**, dan 3. **Yusuf Sam** yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wit, bertempat di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, berawal Ketika Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN mengemudikan truck FUSO MITSUBHISI warna orange dengan No. Pol: B 9319 PYX keluar dari Perusahaan Paradiso di Manimeri Kab. Teluk Bintuni, sesampainya di jalan poros Manimeri tepatnya di SP 1 Bintuni, dengan kecepatan 60 KM/Jam, Terdakwa mengemudikan truck telah melewati marka atau jalur jalan sebelah kanan, lalu dari arah berlawanan terlihat mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI yang membawa korban H. BAHARUDDIN yang duduk di bak belakang mobil, lalu Terdakwa kaget sehingga mengerem dan membanting setir ke arah kiri

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 10 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagian belakang truck Terdakwa mengena bagian depan sebelah kanan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga mengakibatkan kepala korban H. BAHARUDDIN terbentur pembatas bak belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan dinyatakan meninggal dunia, lalu Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Resor Teluk Bintuni untuk diproses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN, mengakibatkan korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Oktober 2020 pukul 07.55 WIT, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang ditandatangani oleh Dr. Wiwi Putra pada tanggal 05 Oktober 2020 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/9559/X/2020 tanggal 08 November 2020, atas nama Hj. Haerudin ditemukan luka akibat benturan dengan benda keras berupa hematon di kepala. Dari hasil pemeriksaan fisik pasien mengharuskan pasien dirujuk ke RSUD;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Atau Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap disidang, yaitu terdapat kelalaian dari terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotornya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;---

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Setiap orang"**;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Yohanes Rifan Goa Alias Rifan** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Yohanes Rifan Goa Alias Rifan** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Saksi 1. **Abd Azis** dan 2. **Muh Rusman Ramli**, dan 3. **Yusuf Sam** yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wit, bertempat di Jalan Poros Manimeri tepatnya di SP I Distrik Manimeri

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni, berawal Ketika Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN mengemudikan truck FUSO MITSHUBHISI warna orange dengan No. Pol: B 9319 PYX keluar dari Perusahaan Paradiso di Manimeri Kab. Teluk Bintuni, sesampainya di jalan poros Manimeri tepatnya di SP 1 Bintuni, dengan kecepatan 60 KM/Jam, Terdakwa mengemudikan truck telah melewati marka atau jalur jalan sebelah kanan, lalu dari arah berlawanan terlihat mobil pick up Daihatsu warna putih dengan No. Pol.: DD 8582 TQ yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI yang membawa korban H. BAHARUDDIN yang duduk di bak belakang mobil, lalu Terdakwa kaget sehingga mengerem dan membanting setir ke arah kiri sehingga bagian belakang truck Terdakwa mengenai bagian depan sebelah kanan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga mengakibatkan kepala korban H. BAHARUDDIN terbentur pembatas bak belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi MUH. RUSMAN RAMLI sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan dinyatakan meninggal dunia, lalu Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Resor Teluk Bintuni untuk diproses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN, mengakibatkan korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Oktober 2020 pukul 07.55 WIT, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang ditandatangani oleh Dr. Wiwi Putra pada tanggal 05 Oktober 2020 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/9559/X/2020 tanggal 08 November 2020, atas nama Hj. Haerudin ditemukan luka akibat benturan dengan benda keras berupa hematon di kepala. Dari hasil pemeriksaan fisik pasien mengharuskan pasien dirujuk ke RSUD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan truk dalam keadaan dipengaruhi minuman keras sehingga menurunkan kewaspadaannya di jalan, sehingga lalai mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban H. BAHARUDDIN meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Oktober 2020 pukul 07.55 WIT, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

☐ Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 14 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANES RIFAN GOA Alias RIFAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit truck Fuso MITSHUBISHI warna orange No. Pol : B 9319 PYX;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck Fuso MITSHUBISHI warna orange No. Pol : B 9319 PYX;-----
  - 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) BI umum No. : 2219-9301-000002 atas nama YOHANES RIFAN GOA;-----
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna putih No. Pol : DD 8582 TQ;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up Daihatsu warna putih No. Pol : DD 8582 TQ;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 15 dari 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No: 07935925 atas nama AMIRULLAH;-----
- 1 (satu) lembar SURAT PAJAK No: 03285638 atas nama AMIRULLAH;-----
- 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) A No: 760719220608 atas nama MUH. RUSMAN RAMLI;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak;**-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **KAMIS, tanggal 18 MARET 2021** oleh **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H.** dan **Ahmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Jalanymbowo Daeli, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H.**

**Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Akhmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Christianto Tangketasik, S.H.**

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. hal 16 dari 16*